



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Arsyad bin Tamrin, tempat dan tanggal lahir Allakuang 31 Desember 1979 (usia 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Gusnah binti Bakkareng, tempat dan tanggal lahir Allakuang, 31 Desember 1979 (usia 44 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, SH, MH., Advokat, yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 (sebelah timur taman usman isa), Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritenggae, Kab. Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 juli 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 317/SK/ADVII/2024/PA.Sidrap tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 16 Juli 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, nomor induk kependudukan (NIK) 7314076003090002, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Allakuang, 20 Maret 2009, umur 15 tahun 4 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-13092021-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 14 September 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Lulus nomor 805/009/SMPN.5/2024, tertanggal 10 Juni 2024
3. Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, tempat tanggal lahir, Parepare, 31 Oktober 2005 (18 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), tempat kediaman di Dusun III, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan anak Pemohon telah hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor 586 / PKM-PKJ / KH / VI / 2024 tertanggal 3 Juli 2024



6. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga
8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor B-483/Kua.21.18.04/Pw.01/07/2024, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dengan seorang lelaki yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan



menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;
- Bahwa saat ini Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sudah berpacaran selama 3 tahun dan melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sehingga Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini hamil selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad setuju menikah apalagi karena saat ini Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dalam keadaan hamil;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Khaerunnisa binti Muh. Arsyad harus menikah agar Ardi



bin La Hiddi alias Lahidding dapat bertanggung jawab terhadap kehamilan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, serta keduanya kelak bisa hidup bersama dan menjalankan tanggung jawab memelihara anak;

- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad tahu bahwa seorang istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami, sedangkan sebagai ibu bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Khaerunnisa binti Muh. Arsyad selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Ardi bin La Hiddi alias Lahidding**, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding menikah dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding tahu bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad untuk dinikahkan dengannya sebab Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini dalam keadaan hamil sebagai akibat



dari hubungan badan yang Ardi bin La Hiddi alias Lahidding lakukan dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;

- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya, sehingga Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini hamil selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding berharap dengan menikahi Khaerunnisa binti Muh. Arsyad ia bisa memenuhi tanggung jawabnya telah melakukan hubungan badan dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, yang berakibat Khaerunnisa binti Muh. Arsyad hamil dan kelak akan melahirkan anaknya;
- Bahwa saat ini Ardi bin La Hiddi alias Lahidding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Khaerunnisa binti Muh. Arsyad maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Inilli binti Lanana, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Inilli binti Lanana sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, menikah dengan anak para Pemohon, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Inilli binti Lanana tahu bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Inilli binti Lanana sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk



menikah karena selain anak Inilli binti Lanana sudah saling mencintai dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Inilli binti Lanana berharap Ardi bin La Hiddi alias Lahidding bisa bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan badan dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad yang berakibat Khaerunnisa binti Muh. Arsyad hamil;
- Bahwa pada saat ini Ardi bin La Hiddi alias Lahidding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Inilli binti Lanana yakin Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Inilli binti Lanana sebagai orangtua juga akan membantu Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Arsyad bin Tamrin Nomor 7314070507830004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusnah binti Bakkareng Nomor 7314077112790083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Oktober 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Arsyad bin Tamrin Nomor 7314070312100334, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaerunnisa Nomor 7314-LT-13092021-0105, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 September 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 805/009/SMPN.5/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 5 Maritengngae tanggal 10 Juni 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 586/PKM-PKJ/KH/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Pangkajene tanggal 03 Juli 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardi Nomor 7314070312100334, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 31 Oktober 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardi Nomor 7372-LT-12062016-1097, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 11 Januari 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.8;

9. Fotokopi Keterangan Kematian calon besan atas nama Lahidding Nomor 148.3/37/LEMOE, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tanggal 02 Agustus 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.9;



10. Fotokopi Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-483/Kua.21.18.04/PW.01/7/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Juli 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Nurhaeda binti Bakkareng, usia 40 tahun, saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, sudah haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah berpacaran selama 3 tahun dan anak para Pemohon telah hamil dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding adalah jejaka, sedangkan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah datang untuk meminang Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

2. Ramdani binti Alle, usia 27 tahun, kemenakan calon besan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah berpacaran selama 3 tahun dan anak para Pemohon telah hamil dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding adalah jejaka, sedangkan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah datang untuk meminang Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahakan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai



calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatian terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat



bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 harus yang menerangkan bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 20 Maret 2009, yang berarti baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal ini belum cukup umur



untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Keterangan Lulus Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, yang menerangkan bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat Keterangan Dokter, yang menerangkan bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Kartu Tanda Penduduk Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, yang menerangkan bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8, Akta Kelahiran Ardi yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ardi adalah anak laki-laki dari La Hiddi alias Lahidding dan Inilli;

Menimbang, bahwa bukti P.9 surat Kematian atas nama Lahidding yang menerangkan calon besan laki-laki para pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah berpacaran selama 3 tahun dan anak para Pemohon telah hamil dan keluarga Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad telah haid sejak 3 (tiga) tahun lalu dan sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti



memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain, sedangkan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, telah haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dengan seorang laki-laki yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad tahu dan tidak dipaksa oleh para Pemohon untuk menikah dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, berstatus belum kawin dan bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah berpacaran selama 3 tahun dan anak para Pemohon telah hamil dan telah melakukan hubungan badan, sehingga Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keluarga Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi



untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-



laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan kelak menjadi ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat



diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan lelaki Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah berpacaran selama 3 tahun dan anak para Pemohon telah hamil dan melakukan hubungan badan yang berakibat #0606# hamil 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan. Selain itu, harus ada upaya nyata untuk memberi kepastian hukum terhadap janin yang dikandung oleh Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan,



untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)